



SALINAN

KEPALA DESA WIRONANGGAN
KECAMATAN GATAK
KABUPATEN SUKOHARJO

KEPUTUSAN KEPALA DESA
NOMOR : 411.4/ 11/ 2022

TENTANG

KEPENGURUSAN TIM PENGGERAK PEMBERDAYAAN DAN
KESEJAHTERAAN KELUARGA DESA WIRONANGGAN KECAMATAN GATAK
PERIODE 2019 - 2025

KEPALA DESA WIRONANGGAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengelolaan kelembagaan dan administrasi Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga di tingkat pusat dan daerah dapat berlangsung secara optimal sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan dan hasil Rapat Kerja Nasional IX Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tahun 2021 tentang petunjuk teknis tata kelola kelembagaan Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga, maka Keputusan Kepala Desa Wironanggan Kecamatan Gatak Kabupaten Sukoharjo Nomor : 411.4 / 01 / 2019 Periode 2019 - 2025 perlu diganti.

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa/Kelurahan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6397);
3. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
4. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana, dan Sistem Informasi Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 319, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5614);
7. Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 226);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 580);
11. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 89 Tahun 2020 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2020 Nomor 89).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Kepengurusan Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Desa Wironanggan Kecamatan Gatak Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 - 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tugas dan tanggung jawab Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga sebagaimana dimaksud diktum KESATU sebagai berikut :

- a) menyusun rencana kerja TP PKK Desa/Kelurahan, sesuai dengan hasil Rakerda PKK Kabupaten Sukoharjo;
- b) menginformasikan, mengkomunikasikan, dan mengkonsultasikan Rencana Kerja TP PKK Desa/Kelurahan melalui Kepala Desa/Lurah kepada Camat untuk diteruskan kepada Bupati melalui OPD yang membidangi urusan Pembinaan Pemerintahan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat- Kabupaten/Kota selaku Pembina TP PKK, agar Rencana Kerja TP PKK Desa/Kelurahan menjadi bagian tidak terpisahkan dari Dokumen Perencanaan Pembangunan pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;

- c) melaksanakan kegiatan sesuai jadwal yang disepakati;
- d) menyuluh dan menggerakkan Kelompok- kelompok PKK Dusun/Lingkungan/RW/RT dan Dasawisma agar dapat mewujudkan kegiatan-kegiatan yang telah disusun dan disepakati;
- e) menggali, menggerakkan dan mengembangkan potensi masyarakat, khususnya keluarga untuk meningkatkan 18 kesejahteraan keluarga sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan;
- f) melaksanakan kegiatan penyuluhan kepada keluarga-keluarga yang mencakup kegiatan bimbingan, motivasi, dalam upaya mencapai keluarga sejahtera;
- g) mengadakan pembinaan dan bimbingan mengenai pelaksanaan program kerja;
- h) berpartisipasi dalam pelaksanaan program instansi yang berkaitan dengan kesejahteraan keluarga di Desa/Kelurahan;
- i) membuat laporan hasil kegiatan kepada Ketua Pembina TP PKK Desa/Kelurahan dan TP PKK Kecamatan;
- j) melaksanakan tertib administrasi;
- k) mengadakan konsultasi dengan Ketua dan Anggota Pembina TP PKK Desa/Kelurahan.

KETIGA

: Dengan ditetapkannya keputusan ini, maka keputusan Kepala Desa Wironanggan Kecamatan Gatak Kabupaten Sukoharjo Nomor : 411.4 / 01 / 2019 tentang Kepengurusan Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Desa Wironanggan Kecamatan Gatak Kabupaten Sukoharjo Periode 2019 - 2025 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku;

KEEMPAT : Keputusan Kepala Desa Wironanggan ini mulai berlaku
pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Wironanggan

pada tanggal 11 April 2022

KEPALA DESA WIRONANGGAN,

ttd.

DWI SURATMANTO

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim kepada Yth. :

1. Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Sukoharjo;
 2. Camat Gatak;
 3. Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kecamatan Gatak;
 4. Yang bersangkutan.
-

Lampiran : Keputusan Kepala Desa
Wironanggan
Nomor : 411.4 / 11/ 2022
Tanggal : 11 April 2022

SUSUNAN KEPENGURUSAN TIM PENGGERAK PEMBERDAYAAN DAN
KESEJAHTERAAN KELUARGA DESA WIRONANGGAN KECAMATAN GATAK
KABUPATEN SUKOHARJO
PERIODE 2019 - 2025

A. PENGURUS TIM PENGGERAK PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN
KELUARGA

NO	NAMA	JABATAN/ KEDUDUKAN DALAM KEPENGURUSAN	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Siti Ismiati	Ketua	Bertanggungjawab dalam pelaksanaan kegiatan 10 (sepuluh) Program Pokok PKK
2.	Sudarti	Wakil Ketua	Membantu Ketua Mensukseskan Pelaksanaan 10 Pogram Pokok PKK Menangani Urusan Umum
3.	Sarmin	Sekretaris II	Laporan, Monitoring dan Evaluasi serta kesekretariatan
4.	Nila Rumayanti	Sekretaris II	Membantu dalam Laporan, Monitoring dan Evaluasi serta kesekretariatan
5.	Siti Munawaroh	Wakil Sekretaris III	Membantu dalam Laporan, Monitoring dan Evaluasi serta kesekretariatan
6.	Siti Aminah	Bendahara I	Menangani Administrasi Keuangan
7.	Hartini	Bendahara II	Membantu Menangani Administrasi Keuangan
8.	Endang Nur Hayati	Bendahara III	Membantu Menangani Administrasi Keuangan

B. KELOMPOK KERJA I

NO	NAMA	JABATAN/ KEDUDUKAN DALAM KEPENGURUSAN	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Suyamti	Ketua	Bertanggung jawab menangani Program I dan II (Program Penghayatan dan Pengamalan Pancasila)
2.	Suyati	Wakil Ketua	Membantu tugas-tugas Kelompok Kerja I
3.	Wiwik	Sekretaris	Membantu tugas-tugas Kelompok Kerja I
3.	Anggraeni	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
4.	Anik Yuni Astuti	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya

C. KELOMPOK KERJA II

NO	NAMA	JABATAN/ KEDUDUKAN DALAM KEPENGURUSAN	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Ruwiatmini	Ketua	Bertanggung jawab menangani Program IV dan VIII (Program Pendidikan dan Ketrampilan serta Pengembangan Kehidupan Berkoperasi)
2.	Fitria Ikaningtyas	Wakil Ketua	Membantu tugas-tugas Kelompok Kerja II
3.	Uji Lestari	Sekretaris	Membantu tugas-tugas Kelompok Kerja II
4.	Sri Jumiyati	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
5.	Lestari Mujiningsih	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya

D. KELOMPOK KERJA III

NO	NAMA	JABATAN/ KEDUDUKAN DALAM KEPENGURUSAN	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Ana Puji Lestari	Ketua	Bertanggung jawab menangani Program III, IV dan V (Program Pangan, Sandang dan Perumahan serta Tata Laksana Rumah Tangga)
2.	Dwi Mujiyati	Wakil Ketua	Membantu tugas-tugas Kelompok Kerja III
3.	Suratmi	Sekretaris	Membantu tugas-tugas Kelompok Kerja III
4.	Nanik Sri Rahayu	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
5.	Solekah	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
6.	Sunarti	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya

E. KELOMPOK KERJA IV

NO	NAMA	JABATAN/ KEDUDUKAN DALAM KEPENGURUSAN	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Sri Rusmiyatun	Ketua	Bertanggung jawab menangani Program VII, IX dan X (Program Kesehatan, Pelestarian Lingkungan Hidup dan Perencanaan Hidup Sehat)
2.	Sri Lestari	Wakil Ketua	Membantu tugas-tugas Kelompok Kerja IV
3.	Purwanti	Wakil Ketua	Membantu tugas-tugas Kelompok Kerja IV
4.	Nunuk Mardiyanti	Sekretaris	Membantu tugas-tugas Kelompok Kerja IV
5.	Setya Wardani	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
6.	Endah Dwi Purwati	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya

KEPALA DESA WIRONANGGAN,

ttd.

DWI SURATMANTO

